



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 520.33/Kep.668-DKPP/2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penetapan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota Bandung Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 520.33/Kep.2782-DKPP/2023, namun dalam perkembangannya telah terbit Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep.160-Rek/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep.936-Rek/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Tahun 2024 yang merubah kebijakan alokasi pupuk bersubsidi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep.160-Rek/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep.936-Rek/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun 2024.
- KEDUA : Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berdasarkan jenis, jumlah dan sebaran pupuk per kilogram.
- KETIGA : Uraian Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 520.33/Kep.2782-DKPP/2023 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Mei 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR: 520.33/Kep.668-DKPP/2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN ALOKASI PUPUK  
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 DI KOTA BANDUNG TAHUN 2024

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 DI KOTA BANDUNG TAHUN 2024

No.	KECAMATAN	UREA (kg)	NPK (kg)	NPK untuk Kakao (kg)	ORGANIK (kg)
1.	SUKASARI	8.031	9.106	-	5.000
2.	COBLONG	-	-	-	-
3.	BABAKAN CIPARAY	13.688	14.053	-	-
4.	BOJONGLOA KALER	-	-	-	-
5.	ANDIR	-	-	-	-
6.	CICENDO	-	-	-	-
7.	SUKAJADI	-	-	-	-
8.	CIDADAP	17.408	30.000	-	10.000
9.	BANDUNG WETAN	-	-	-	-
10.	ASTANA ANYAR	-	-	-	-
11.	REGOL	-	-	-	-
12.	BATUNUNGGAL	843	732	-	-
13.	LENGKONG	-	-	-	-
14.	CIBEUNYING KIDUL	-	-	-	-
15.	BANDUNG KULON	2.286	886	-	-
16.	KIARACONDONG	1.700	410	-	-
17.	BOJONGLOA KIDUL	640	670	-	-
18.	CIBEUNYING KALER	4.234	3.655	-	1.000
19.	SUMUR BANDUNG	-	-	-	-
20.	ANTAPANI	5.018	4.341	-	1.000
21.	BANDUNG KIDUL	3.289	3.111	-	5.000
22.	BUAH BATU	28.742	15.000	-	-
23.	RANCASARI	24.501	16.000	-	25.000
24.	ARCAMANIK	23.170	12.000	-	25.000
25.	CIBIRU	96.150	50.000	-	20.000
26.	UJUNGBERUNG	76.000	40.000	-	6.000

27.	GEDEBAGE	122.000	70.000	-	20.000
28.	PANYILEUKAN	41.000	36.026	-	17.000
29.	CINAMBO	45.000	30.000	-	20.000
30.	MANDALAJATI	1.300	1.010	-	7.000
<b>JUMLAH KOTA BANDUNG</b>		<b>515.000</b>	<b>337.000</b>	<b>-</b>	<b>162.000</b>

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


  
 SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
 Pembina  
 NIP. 19760604 200604 1 002